



Kewenangan Dan Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit Dalam Perspektif Hukum Kepailitan

Syamsu Alam¹, Hasnan Hasbi¹ & Zulharbi Amatahir²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Makassar

²Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk Banggai

*Koresponden Penulis, E-mail: syamsu.alam.fh@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Kewenangan Dan Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas Kedudukan Direksi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa Kewenangan dan kedudukan direksi perseroan terbatas dalam proses kepailitan, menurut penulis memberikan kesimpulan dari beberapa uraian yang telah dikemukakan diatas, sebagai berikut: Mengenai kewenangan direksi dalam RUPS tentang memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi saja Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan aset dan pemberian jaminan utang, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pertanggungjawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran perseroan.

Kata Kunci: Kewenangan; Tanggungjawab; Direksi; Pailit

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the Authorities and Responsibilities of the Board of Directors of a Limited Liability Company and the Position of the Board of Directors of a Limited Liability Company that is Declared Bankrupt. The research method uses normative legal research. The results of the study that the authority and position of the board of directors of a limited liability company in the bankruptcy process, according to the author, concludes from several descriptions that have been stated above, as follows: Regarding the authority of the board of directors in the GMS regarding deciding important matters regarding the policy of a company which is not limited to the appointment or dismissal commissioners and directors only The authority of the GMS is manifested in the number of votes cast in each meeting. Voting rights in the GMS can be used for various purposes and purposes, such as, planning to sell assets and providing debt guarantees, approving financial reports submitted by the board of directors, accountability of directors, plans for merger, consolidation, takeover and plan to dissolve the company.

Keywords: Authority; Responsibility; Directors; Bankrupt

PENDAHULUAN

Tujuan pembentukan suatu perseroan terbatas tidak lepas dari arah yang diinginkan untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha atau bisnis dengan skala lebih besar dan pengelolaannya lebih profesional (Asnawi, 2016). Namun dalam pengelolaan perseroan terkadang menemukan suatu permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini belum menemukan jawabannya, seperti halnya kewenangan yang dapat dilakukan oleh direksi dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan usaha atau bisnis yang menjadi kegiatan pokok dari perseoran tersebut, mengingat masih banyaknya permasalahan mengenai penggunaan kewenangan direksi untuk tujuan perseroan yang malah berdampak pada keuangan perseroan, pembelian aset perusahaan misalnya yang tidak begitu dibutuhkan namun karena keputusan yang dibuat oleh direksi maka hasilnya pun mempengaruhi stabilitas kegiatan perusahaan, kewenangan yang dimiliki direksi kadang kala untuk sebuah langkah terbaik demi penyelamatan perusahaan dari kerugian maupun bangkrut hal-hal tersebut yang dilakukan sepanjang demi kemajuan dan penyegaran dalam perusahaan itu hal yang sangat mungkin dilakukan (Isfardiyana, 2015)

Seperti yang dijelaskan berkaitan dengan kewenangan direksi yaitu salah satu organ Persoran yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar (Setianto, 2017). Kewenangan direksi untuk mewakili Perseroan bersifat tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar (Dewi, 2018).

Maksud dari pengecualian ini adalah agar anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan dapat diwakili oleh anggota direksi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pada Pasal 99 UUPT, kewenangan direksi dalam mewakili Perseroan bukan berarti tidak ada pembatasan namun dalam hal tertentu direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan atau anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan (Syafriada, 2019).

Selain itu Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dengan itikad baik. Tanggung jawab direksi melekat penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya (Subekti, 2008). Selain itu mengenai Tanggungjawab direksi yang terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi, pengecualian terhadap tanggungjawab secara renteng oleh anggota direksi terjadi apabila dapat membuktikan suatu kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan dengan kehati-hatian untuk kepentingan dan telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, direksi tidak

mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian (Wardhana, 2019).

Maka dari yang telah diuraikan diatas memang belum adanya instrumen hukum dalam hal sebagai pedoman bagi direksi atas kewenangan yang dia peroleh berdasarkan UUPT dan setelah perseroan tersebut dinyatakan pailit karena pengurusan perseoran telah diambil alih oleh kurator demi pemenuhan hak-hak kreditur lainnya (Sa'adah, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan melalui dua tataran yakni pada tataran dogmatik hukum dan tataran teori hukum. Pada tataran dogmatik hukum dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata, hukum acara perdata, hukum pertanahan dan secara khusus pada aturan. Pada tataran teori hukum, dianalisis beberapa teori hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum pertanahan dan segala hal yang ada hubungannya dengan rumusan masalah dalam penelitian ini Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dan Penelitian ini berlangsung selama 5 bulan dari Bulan November 2020 – April 2021. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar seluruh masyarakat memahami kewenangan dan tanggungjawab direksi perseroan terbatas yang dinyatakan pailit dalam perspektif hukum kepailitan. Hal ini sangat penting mengingat pemahaman masyarakat dan penerapan ketentuan yang keliru dapat menyebabkan kerugian bagi para pihak.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Dan Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas.

Undang-Undang PT No. 40 Tahun 2007 pasal 1 angka 4, menjelaskan yang dimaksud dengan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Selain itu menurut Abdul kadir Muhammad, wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan Undang-Undang (Budiono, 2012).

Mengenai kewenangan direksi dalam RUPS tentang memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi saja. Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat (Marsella, 2016). Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan aset dan pemberian jaminan utang, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pertanggungjawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran perseroan, sehingga dapat kita menarik dari apa yang dijelaskan diatas bahwa ada beberapa poin yang dapat dilakukan oleh direksi pada saat terjadinya kepailitan di perusahaan tersebut yaitu dengan tidak mengesampingkan hak-hak dari pada seluruh sangkutan atau kewajiban perusahaan baik dalam hal menyelesaikan sangkutan pajak perusahaan, sangkutan upah karyawan / tenaga kerja di internal perusahaan maupun kewajiban lainnya.

Selain dari itu ada beberapa kewenangan yang dapat dilakukan yaitu:

Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham Menurut UU PT No. 40 Tahun 2007, adalah Menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan sehingga perbuatan hukum calon pendiri tersebut mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum (Pasal 13 ayat (1) UUPT), menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan pendiri setelah pendirian PT namun sebelum PT memperoleh status badan hukum (Pasal 14 UUPT). Menyetujui usulan perubahan anggaran dasar perseroan (Pasal 19-28 UUPT). Menyetujui penyeteroran saham dalam bentuk benda tidak bergerak (Pasal 34 ayat (3) UUPT). Menyetujui hak tagih pemegang saham atau kreditor terhadap perseroan sebagai kompensasi penyeteroran saham dalam permodalan perseroan (Pasal 35 UUPT). Menyetujui maksud Perseroan untuk membeli kembali saham (buyback) yang telah dikeluarkan (Pasal 38 UUPT). Menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan atas maksud perseroan untuk membeli saham (buyback) yang telah dikeluarkan kepada Dewan Komisaris (Pasal 39 UUPT). Menyetujui penambahan modal perseroan yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor (Pasal 41 ayat (1) UUPT). Menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan pelaksanaan keputusan RUPS tentang penambahan modal perseroan kepada Dewan Komisaris (Pasal 41 ayat (2) UUPT). Menyetujui pengurangan modal perseroan, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor (Pasal 44 ayat (1) UUPT). Menyetujui pemindahan hak atas saham apabila disyaratkan oleh anggaran dasar perseroan (Pasal 57 ayat (1) huruf b UUPT). Menyetujui rencana kerja tahunan yang disusun direksi apabila disyaratkan oleh anggaran dasar perseroan (Pasal 64 ayat (2) dan (3) UUPT). Menolak untuk mengesahkan laporan keuangan perseroan yang termasuk dalam kualifikasi: perseroan yang bergerak di bidang pegerakan dana masyarakat atau perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan utang atau perseroan yang merupakan perseroan terbuka atau perseroan merupakan perseroan atau perseroan yang mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milliar Rupiah) atau perseroan yang laporan keuangannya wajib diaudit akuntan publik sebagaimana diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mana direksi perseroan tersebut ternyata tidak menyerahkan laporan keuangan perseroan tersebut kepada akuntan publik untuk diaudit (Pasal 68 ayat (1) dan (2) UUPT). Menyetujui laporan tahunan perseroan dan mengesahkan perhitungan tahunan perseroan (Pasal 69 ayat (1) UUPT). Menyetujui penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan (Pasal 71 ayat (1) UUPT). Mengatur tata cara pengambilan deviden yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus (Pasal 73 ayat (2) UUPT). Menyetujui penggabungan (merger), peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan (Pasal 89 ayat (1) UUPT). Pembagian tugas direksi (Pasal 92 ayat (5) UUPT). Mengangkat anggota direksi (Pasal 94 ayat (1) UUPT) dan anggota dewan komisaris (Pasal 111 ayat (1) UUPT). Memberhentikan anggota direksi (Pasal 94 ayat (5) juncto Pasal 105 ayat (1) UUPT) dan anggota dewan komisaris (Pasal 115 ayat (5) dan Pasal 119 UUPT). Menetapkan besaran gaji dan tunjangan anggota direksi (Pasal 96 ayat (1) UUPT) dan besaran gaji atau honorarium dan tunjangan anggota dewan komisaris (Pasal 113 UUPT). Menetapkan pembatasan atau persyaratan kewenangan direksi (Pasal 98 ayat (3) UUPT). Menunjuk pihak di luar anggota direksi dan dewan komisaris perseroan untuk mewakili perseroan dalam hal terdapat seluruh anggota direksi dan

dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) dengan perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c UUPT). Menyetujui maksud direksi untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) dari kekayaan bersih Perseroan (Pasal 102 ayat (1) UUPT). Menyetujui atau menolak rencana/maksud direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas perseroan (pasal 104 ayat (1) UUPT). Mencabut atau menguatkan keputusan dewan komisaris yang memberhentikan sementara anggota direksi (Pasal 106 ayat (6) UUPT). Meminta laporan dewan komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau (Pasal 116 huruf c UUPT). Memberikan kewenangan kepada dewan komisaris untuk melakukan tindakan pengurusan perseroan apabila direksi tidak ada atau apabila seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan (Pasal 118 ataat (1) UUPT). Mengangkan komisaris independen (Pasal 120 ayat (2) UUPT). Menyetujui rancangan penggabungan yang disusun direksi dan sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dewan komisaris perseoan (Pasal 123 ayat (3) UUPT). Menyetujui pengambilalihan (Pasal 125 ayat (4) juncto Pasal 126 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) UUPT) dan rancangan pengambilalihan (Pasal 128 ayat (1) UUPT). Menyetujui pembubaran perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a UUPT). Menunjuk likuidator (Pasal 142 ayat (3) juncto Pasal 145 ayat (2) UUPT). Menyetujui laporan pertanggungjawaban likuidator atas likuiditas perseroan yang dilakukannya (Pasal 152 ayat (1) UUPT).

Mengenai tanggungjawab direksi seperti yang termaktub dalam Pasal 3 UUPT tahun 1995 berbunyi “pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang diambalnya”. Sedangkan Pasal 3 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan:

- a. Pemegang saham perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi (personal liability) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan.
- b. Risiko yang ditanggung pemegan saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseoan.
- c. Dengan demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara incividual atas untng perseroan.

B. Kedudukan Direksi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit

Sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang PT menyebutkan bahwa direksi dapat melakukan perbuatan yaitu Menyetujui atau menolak rencana/maksud direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas perseroan. Sehingga jika melihat dari kedudukan direksi setelah adanya proses kepailitan maka direksi dapat melakukan tindakan yang dianggap mampu menyelamatkan harta perusahaan maupun tindakan untuk perusahaan demi terciptanya keberhasilan dalam pembebasan perseroan dalam hal jatuhnya proses pailit.

KESIMPULAN

Kewenangan dan kedudukan direksi perseroan terbatas dalam proses kepailitan, menurut penulis memberikan kesimpulan dari beberapa uraian yang telah dikemukakan

diatas, sebagai berikut : Mengenai kewenangan direksi dalam RUPS tentang memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi saja. Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan aset dan pemberian jaminan utang, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pertanggungjawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran perseroan, sehingga dapat kita menarik dari apa yang dijelaskan diatas bahwa ada beberapa poin yang dapat dilakukan oleh direksi pada saat terjadinya kepailitan di perusahaan tersebut yaitu dengan tidak mengesampingkan hak-hak dari pada seluruh sangkutan atau kewajiban perusahaan baik dalam hal menyelesaikan sangkutan pajak perusahaan, sangkutan upah karyawan / tenaga kerja di internal perusahaan maupun kewajiban lainnya. Mengenai tanggungjawab direksi seperti yang termaktub dalam Pasal 3 UUPT tahun 1995 berbunyi “pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang diambalnya.

SARAN

Masih belum jelasnya ketentuan hukum yang digunakan pada saat terjadi proses kepailitan mengingat ketentuan hukum kepailitan dan ketentuan hukum dalam Undang-Undang PT kedudukannya sebagai *lex specialis* sedang ketentuan umumnya merujuk pada hukum dagang atau kitab Undang-Undang hukum dagang seyogyanya ada instrumen formal yang dibuat sebagai mekanisme dalam menyelesaikan proses kepailitan agar perseroan terbatas dapat survive dan bebas dari masalah kepailitan atau kesanggupan pembayaran utang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, M. I. (2016). Implikasi Pengelolaan BUMN Persero dalam Kerangka Welfare State berdasarkan Mekanisme Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 126-144.
- Budiono, H. (2012). Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 187-198.
- Dewi, S. (2018). Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan. *Soumatera Law Review*, 1(2), 380-399.
- Isfardiyana, S. H. (2015). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty. *Padjadjaran Journal of Law*, 2(1), 168-191.
- Marsella, M. (2016). Benturan Kepentingan Tidak Langsung Oleh Direktur Dalam Mengelola Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(1), 23-39.
- Sa'adah, N. (2017). Tanggung Jawab Pribadi Direksi Terhadap Utang Perseroan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No: 1914 K/Pdt/2009). *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2), 1-18.

- Setianto, V. Y. (2017). Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Pada Perseroan Terbatas Yang Pailit. *Mimbar Yustitia*, 1(2), 202-222.
- Subekti, T. (2008). Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perusahaan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1), 21-28.
- Syafrida, S. (2019). Benturan Kepentingan Oleh Pemegang Saham Mayoritas Yang Diangkat Sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Tertutup (Analisa Akta Anggaran Dasar PT ARS). *Indonesian Notary*, 1(001).
- Wardhana, G. P. (2019). Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 14(1), 59-60.